



**P E N E T A P A N**

**Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**I WAYAN DUDUK**, NIK 5107053112600315, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bau Kangin, 31 Desember 1960, umur 61 tahun, agama Hindu, pendidikan Belum/Tidak Sekolah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, status perkawinan cerai mati, beralamat di Banjar Dinas Bau Kangin, Desa Nawa Kerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Gusti Bagus Usada, S.H. dan Rekan yang beralamat Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SKK/BU-PMN/XI/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register Nomor 409/REG SK/2022/PN Amp tanggal 30 November 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 3 November 2022 dibawah Register Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut keyakinan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tahun 1980 dengan seorang perempuan bernama Ni Wayan Sareng (Alm) dimana perkawinan

*Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dicatatkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor.472.2/858/XI/2022 yang dikeluarkan Kantor Perbekel Desa Nawa Kerti;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Wayan Sareng (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ni Wayan Sari Ayu, Ni Kadek Merta dan Ni Komang Simpen;
3. Bahwa anak Pemohon bernama NI KOMANG SIMPEN dimulai sejak tahun 2019 telah menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki bernama I KOMANG JUNIADI ADNYANA yang pada awalnya hanya sebagai teman biasa dimana perkenalan mereka satu sama lain terjalin lewat sosial media, I KOMANG JUNIADI ADNYANA sendiri merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri bernama I Gede Sandi dengan Ni Nengah Suti;
4. Bahwa kepada Pemohon I KOMANG JUNIADI ADNYANA mengutarakan niatnya untuk menikah dengan anak pemohon yakni NI KOMANG SIMPEN, sebagai orang tua pemohon hanya berpesan bahwa anaknya tersebut masih dibawah umur dan belum bisa hidup mandiri akan tetapi pada akhirnya sebagai orang tua pemohon mengijinkan dengan beberapa alasan/pertimbangan tertentu antara lain:
  - a. Bahwa pemohon tergolong sebagai warga kurang mampu, buta aksara, memiliki kondisi fisik yang tidak prima oleh karena faktor kesehatan serta tidak memiliki pekerjaan, pemohon sendiri tidak memiliki rumah sendiri dan tinggal di rumah sederhana yang berdiri di atas lahan milik orang lain yang sewaktu-waktu dapat diminta kembali oleh pemiliknya sedangkan untuk keperluan makan sehari-hari terkadang menunggu uluran bantuan tetangga/saudara maupun bantuan dari pemerintah, itupun hanya cukup untuk diri pemohon saja;
  - b. Bahwa akibat kondisi perekonomian pemohon yang kurang mampu sehingga untuk memenuhi akses/keperluan pendidikan terutama kepada anak-anaknya sangat sulit diwujudkan hal tersebut dibuktikan anak pemohon yakni Ni Komang Simpen telah putus sekolah dasar (hanya sampai kelas 1 SD) akibat tidak memiliki biaya;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Anak Pemohon yakni Ni Komang Simpen dengan I KOMANG JUNIADI ADNYANA tersebut sudah menjalin hubungan selama 1 (satu tahun) dimana I KOMANG JUNIADI ADNYANA sendiri telah memiliki pekerjaan dan siap bertanggung jawab kedepannya untuk memenuhi semua kebutuhan dari anak pemohon sehingga pemohon berkesimpulan untuk masa depan anaknya yang lebih baik mengingat pemohon sendiri sudah tidak mampu memberikan penghidupan yang layak bagi kesejahteraan anaknya tersebut ditambah harapan untuk melanjutkan sekolah tidak ada lagi serta untuk menghilangkan stigma negatif di masyarakat desa mengingat anak pemohon dengan I KOMANG JUNIADI ADNYANA sering bepergian berdua tanpa adanya status yang jelas sehingga ditakutkan akan terjadi hal-hal yang bersipat negatif apalagi anak pemohon yakni Ni Komang Simpen juga sudah merasa nyaman dan tidak mau berpisah dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa setelah Pemohon memberikan izin berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pernikahan NI KOMANG SIMPEN dengan Calon Suaminya I KOMANG JUNIADI ADNYANA telah dilaksanakan berdasarkan tata cara adat bali menurut ketentuan agama hindu pada tanggal 22 Juni 2020 yang telah dilaksanakan di Banjar Dinas Purwayu, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, adapun dalam perkawinan tersebut disaksikan Kelian Banjar Dinas Purwayu, Bendesa Adat Purwayu, dan Orang Tua kedua belah pihak yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Jro Mangku Ketut Sutyasa dimana perkawinan tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu dengan Nomor.474.2/739/XI/2022, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat paksaan atau tekanan dari pihak manapun akibat hal tertentu juga pihak-pihak yang berkeberatan;
6. Bahwa antara NI KOMANG SIMPEN dengan I KOMANG JUNIADI ADNYANA tidak memiliki hubungan bertalian keluarga dalam garis keatas maupun kebawah (sedarah) sehingga tidak menimbulkan halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan;
7. Bahwa anak pemohon yakni NI KOMANG SIMPEN berdasarkan pemeriksaan secara klinis tidak memiliki riwayat penyakit serius dan dalam keadaan sehat;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp



8. Bahwa saat ini anak Pemohon yakni NI KOMANG SIMPEN dengan calon suaminya I KOMANG JUNIADI ADNYANA hidup rukun dan harmonis;
9. Bahwa mengingat anak dari Pemohon NI KOMANG SIMPEN masih dibawah umur pada saat pernikahan dilangsungkan maka dengan ini Pemohon sebagai orang tua akan selalu berusaha membimbing dan mengarahkan anak tersebut secara moril sampai bisa berdiri sendiri hingga dapat membangun kehidupan rumah tangga yang stabil dan kondusif hingga dapat dikatakan telah hidup mandiri dalam berumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengingat NI KOMANG SIMPEN masih dibawah umur dimana seharusnya dalam melaksanakan perkawinan diperlukan izin terlebih dahulu berupa Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura mengikuti domisili hukum Pemohon yang selanjutnya penetapan tersebut dijadikan landasan untuk memberikan izin untuk mencatatkan pernikahannya secara hukum, namun sebelum izin berupa penetapan dispensasi kawin keluar pada kenyataannya telah terjadi pernikahan secara adat, maka dari itu Pemohon mohon agar yang mulia hakim dapat memberikan putusan yang berkeadilan demi tercapainya kepastian hukum, hak hidup anak, kemamfaatan, keadilan serta kepentingan terbaik bagi anak pemohon tersebut kedepannya;
11. Bahwa selain untuk kepastian hukum perkawinan anak pemohon tersebut juga untuk memberikan jaminan status yang jelas berupa Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) terhadap anak yang telah dilahirkan oleh NI KOMANG SIMPEN hasil perkawinan dengan I KOMANG JUNIADI ADNYANA pada tanggal 18 Mei 2021 berjenis kelamin laki-laki yang telah diberi nama I GEDE ANGGA SATYA PRATAMA;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan dari pemohon dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;



2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama NI KOMANG SIMPEN untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama I KOMANG JUNIADI ADNYANA yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama I Gede Sandi dengan Ni Nengah Suti;
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan beserta kuasanya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Hukum Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107053112600315 atas nama I Wayan Duduk, tanggal 9 Mei 2016;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor 472.2/858/XI/2022 atas nama I Wayan Duduk dengan Ni Wayan Sareng (Alm), tanggal 24 November 2022;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5107-KM-27082019-0003 atas nama Ni Wayan Sareng, tanggal 27 Agustus 2019;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-12122022-0018 atas nama Ni Komang Simpen, tanggal 12 Desember 2022;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107051501130001 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Duduk, tanggal 12 Desember 2022;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107054701050006 atas nama Ni Komang Simpen, tanggal 26 April 2022;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5107053112630152 atas nama I Gede Sandi, tanggal 28 Februari 2022;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107057112690155 atas nama Ni Nengah Suti, tanggal 5 Oktober 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-20032017-0013 atas nama I Gede Sandi, tanggal 22 Maret 2017;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-20032017-0066 atas nama I Komang Juniadi Adnyana, tanggal 22 Maret 2022;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5107050606950003 atas nama I Komang Juniada Adnyana, tanggal 27 September 2012;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107052710090561 atas nama Kepala Keluarga I Gede Sandi, tanggal 21 November 2017;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan izin untuk menikah yang dibuat oleh I Wayan Duduk, tanggal 25 November 2022;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor 474.2/739/XI/2022 antara Ni Komang Simpen dengan I Komang Juniadi Adnyana tanggal 22 Juni 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 445/253/SKS/ABI/2022 atas nama Ni Komang Simpen tanggal 26 November 2022;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama I Gede Angga Satya Pratama, tanggal 18 Mei 2021;
17. Bukti P-17: Fotokopi Surat Keterangan Pernah Sekolah Nomor 871/42/SDN1NK/XI/2022 atas nama Ni Komang Simpen, tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, P-7 sampai P-10, dan P-12 sampai dengan P-17 sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-11 serta telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

## 1. Saksi NI WAYAN SARI AYU;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa nama yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin tersebut adalah Ni Komang Simpen dengan calon suaminya I Komang Juniadi Adnyana;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Sareng yang saat ini telah meninggal dunia dan sekarang Pemohon berstatus cerai mati;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya dengan Ni Wayan Sareng, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Wayan Sari Ayu, Ni Kadek Merta dan Ni Komang Simpen;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Ni Komang Simpen merupakan anak ke-3 (ketiga) dari Pemohon;
- Bahwa calon suami dari Anak Pemohon bernama I Komang Juniadi Adnyana yang berasal dari Lempuyang;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi hadir secara langsung pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan secara adat, Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak Pemohon berpacaran dengan calon suaminya karena calon suaminya sering datang berkunjung bahkan menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa perkawinan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya disebabkan karena suka sama suka dan faktor kondisi ekonomi Pemohon sebagai orang tua Anak Pemohon yang kurang mampu;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki rumah sendiri, yang mana tempat tinggal Pemohon bersama anak-anaknya adalah rumah sederhana yang dibangun dengan meminjam lahan milik orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang telah berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami menyetujui perkawinan anaknya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah putus sekolah dan hanya sampai kelas 1 (satu) SD karena keluarga tidak mampu membiayai;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini dalam kondisi sehat;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara adat tersebut Anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan calon suaminya berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai *Guide* di Lempuyang;
- Bahwa Perkawinan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem karena pada saat melangsungkan perkawinan secara adat, Anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil, kemudian sekitar 5 (lima) bulan setelah melangsungkan perkawinan Anak Pemohon baru hamil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah Anak Pemohon bekerja sebagai pembantu rumah tangga tetapi sekarang setelah kawin secara adat Anak Pemohon tidak bekerja lagi hanya mengurus rumah tangga;

## 2. Saksi I GEDE KAMAR;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa nama yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin tersebut adalah Ni Komang Simpen dengan calon suaminya I Komang Juniadi Adnyana;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Sareng yang saat ini telah meninggal dunia dan sekarang Pemohon berstatus cerai mati;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Ni Wayan Sareng, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Wayan Sari Ayu, Ni Kadek Merta dan Ni Komang Simpen;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Ni Komang Simpen merupakan anak ke-3 (ketiga) dari Pemohon;
- Bahwa calon suami dari Anak Pemohon bernama I Komang Juniadi Adnyana yang berasal dari Lempuyang;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi hadir secara langsung pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan secara adat, Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran tetapi Saksi tidak tahu berapa lama mereka berpacaran;
- Bahwa perkawinan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya disebabkan karena suka sama suka dan faktor kondisi ekonomi Pemohon sebagai orang tua Anak Pemohon yang kurang mampu;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki rumah sendiri, yang mana tempat tinggal Pemohon bersama anak-anaknya adalah rumah sederhana yang dibangun dengan meminjam lahan milik orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang telah berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami menyetujui perkawinan anaknya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini dalam kondisi sehat;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara adat tersebut Anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan calon suaminya berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai *Guide* di Lempuyang;
- Bahwa Perkawinan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem karena pada saat melangsungkan perkawinan secara adat, Anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama panggilan orang tua dari calon suami Anak Pemohon yaitu Mangku Sudi dan Ibu Suti;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, Orangtua Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orangtua calon suami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

1. Keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal perkenalan dengan calon suami adalah melalui media sosial Facebook;
- Bahwa setelah berkenalan kemudian dilanjutkan dengan berpacaran selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon dengan calon suami telah melangsungkan perkawinan secara adat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan Anak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan calon suami atas dasar suka sama suka dan juga karena mempertimbangkan kondisi orang tua Anak Pemohon yang kurang mampu;
- Bahwa saat ini perkawinan kami belum memiliki akta perkawinan atau belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem karena saat melangsungkan perkawinan Anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berumur 1,5 (satu koma lima) tahun;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai *Guide* di Lempuyang;
- Bahwa dari pekerjaannya sebagai *Guide*, calon suami mendapat penghasilan perbulan berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa penghasilan itu cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon tinggal di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa Anak Pemohon diperlakukan dengan baik oleh orang tua calon suami;
- Bahwa kehidupan rumah tangga kami cukup bahagia;
- Bahwa dalam rumah tangga kami tidak pernah terjadi pertengkaran atau masalah besar;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keseharian di lingkungan tempat tinggal Anak Pemohon sekarang, tidak ada masalah maupun pernah terjadi perundungan terhadap Anak Pemohon;
- 2. Keterangan calon suami dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa awal perkenalan dengan Anak Pemohon adalah melalui media sosial Facebook;
  - Bahwa setelah berkenalan kemudian dilanjutkan dengan berpacaran selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa saat ini calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa alasan calon suami Anak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon atas dasar suka sama suka ditambah lagi pada saat itu sedang terjadi pandemi covid-19 sehingga calon suami Anak Pemohon tidak ada pekerjaan dan akhirnya memutuskan untuk menikah;
  - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon tidak tahu ada aturan yang menyatakan bahwa sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun tidak diizinkan melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa saat ini perkawinan kami belum memiliki akta perkawinan atau belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan calon suami Anak Pemohon pernah berniat untuk mendaftarkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tetapi mendapat penjelasan bahwa untuk mendaftarkan perkawinan di bawah umur harus mendapat penetapan dispensasi kawin oleh Hakim pada Pengadilan Negeri setempat;
  - Bahwa calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berumur 1,5 (satu setengah) tahun;
  - Bahwa sehari-hari anak tersebut mendapat cukup perhatian dan diasuh langsung oleh Anak Pemohon;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai *Guide* di Lempuyang;
  - Bahwa dari pekerjaan calon suami Anak Pemohon sebagai *Guide*, calon suami Anak Pemohon mendapat penghasilan perbulan berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa penghasilan itu cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa orang tua calon suami juga sanggup untuk membantu memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga;
  - Bahwa sebagai kepala keluarga, calon suami Anak Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam rumah tangga kami;
  - Bahwa dalam rumah tangga kami tidak pernah terjadi pertengkaran;
  - Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
3. Keterangan Pemohon selaku Orangtua Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan terhadap anak ke-3 (ketiga) Pemohon yang bernama Ni Komang Simpen yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa calon suami dari Anak Pemohon bernama I Komang Juniadi Adnyana asal Lempuyang;
  - Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya telah melangsungkan perkawinan secara adat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa perkawinan antara keduanya dilandasi atas suka sama suka dan Pemohon sebagai orang tua dari Anak Pemohon tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anaknya;
  - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama sekitar 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa pada saat akan melangsungkan perkawinan, I Komang Juniadi Adnyana sebagai calon suami berbicara secara langsung kepada Pemohon bahwa ia dan Anak Pemohon berniat akan melangsungkan perkawinan;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga bertemu dengan pihak keluarga calon suami ketika membahas tentang perkawinan Anak Pemohon dengan calon suaminya;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga terhadap perkawinan keduanya;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
  - Bahwa antara Anak Pemohon dengan I Komang Juniadi Adnyana tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saat ini Anak Pemohon telah putus sekolah karena Pemohon tidak mampu membiayai;
  - Bahwa Anak Pemohon tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
  - Bahwa saat ini Anak Pemohon tidak bekerja, hanya mengurus rumah tangga;
4. Keterangan Orangtua calon suami dari Anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa calon suami Anak Pemohon adalah anak ke-3 (ketiga) yang bernama I Komang Juniadi Adnyana;
  - Bahwa saat ini I Komang Juniadi Adnyana berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
  - Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya telah melangsungkan perkawinan secara adat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama beberapa bulan;
  - Bahwa saat masih berpacaran, Anak Pemohon pernah datang berkunjung ke rumah kami sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa pihak keluarga kami tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya walaupun terdapat perbedaan usia yang cukup jauh;
  - Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
  - Bahwa anak kami I Komang Juniadi Adnyana menyatakan siap bertanggung jawab tuntut menafkahi calon istri dan anaknya;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai *Guide* di Lempuyang;
- Bahwa dari pekerjaannya sebagai *Guide* tersebut calon suami Anak Pemohon memperoleh penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kami sebagai orang tua siap membantu untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga anak kami;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Ni Wayan Sari Ayu dan I Gede Kamar;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orangtua";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kawin/Nikah atas nama I Wayan Duduk dengan Ni Wayan Sareng (Alm), bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Ni Wayan Sareng, dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Duduk, Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Bau Kangin, Desa Nawa Kerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kawin/Nikah atas nama I Wayan Duduk dengan Ni Wayan Sareng (Alm), bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Ni Wayan Sareng, dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Duduk, bukti P-4 berupa akta kelahiran atas nama Ni Komang Simpen, bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Simpen, bukti P-17 berupa Surat Keterangan Pernah Sekolah atas nama Ni Komang Simpen, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan suami dari (Alm) Ni Wayan Sareng yang telah melangsungkan perkawinan di Banjar Dinas Bau Kangin pada tahun 1980 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Wayan Sari Ayu, Ni Kadek Merta dan Ni Komang Simpen, yang mana anak ketiga Pemohon bernama Ni Komang Simpen, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 7 Januari 2005, usia 17 (tujuh belas) tahun, dalam hal ini Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak ketiga Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Pemohon selaku Orang Tua Anak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, sedangkan ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, sampai P-6 serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama Ni Komang Simpen masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan memiliki pasangan yang bernama I Komang Juniadi Adnyana yang telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 22 Juni 2020 secara adat di rumah I Komang Juniadi Adnyana yang beralamat di Banjar Dinas Purwayu, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem secara adat Bali dan agama hindu (*vide* bukti P-14) dikarenakan suka sama suka dan Anak Pemohon

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 3 (tiga) bulan dan sering datang berkunjung bahkan menginap di rumah sehingga Pemohon memberikan izin Anak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (*vide* bukti P-13) dan Anak Pemohon dengan calon suaminya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang telah berusia sekitar 1 (satu) tahun (*vide* bukti P-16);

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Dalam hal calon Suami dan Istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon Suami dan calon Istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orangtua/Wali calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, P-11 dan P-12 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa calon suami Anak yang bernama I Komang Juniadi Adnyana telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-3, dan P-5 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Orangtua dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin *a quo* (Pemohon) berdomisili di Banjar Dinas Bau Kangin, Desa Nawa Kerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sedangkan Orangtua calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berdasarkan bukti surat P-7 sampai P-9, dan P-12 serta keterangan Para Saksi berdomisili di Banjar Dinas Purwayu, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, calon suami dan Orangtua calon suami berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait kemungkinan berhentinya kelanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak serta kemungkinan adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon, Anak, calon suami dan Orangtua calon suami sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tentang duduk perkara di atas, Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak dan calon suaminya serta Orangtua kedua Anak tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ini dan tidak pula ada paksaan dalam bentuk apapun kepada mereka, seluruh pihak tersebut juga sudah siap dalam segala hal termasuk secara psikologis dan kesehatan (*vide* bukti P-15) untuk dilakukannya perkawinan. Selain itu pula Orangtua Anak berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam segala hal termasuk secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak, calon suami serta anak dari hasil hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut yang saat ini telah berusia 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap Anaknya yang bernama Ni Komang Simpen umur 17 (tujuh belas) tahun karena suka sama suka dan Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan sering datang berkunjung bahkan menginap di rumah meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat sehingga Hakim berpendapat adanya alasan yang sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan, terlebih terungkap fakta bahwa Anak dengan Calon Suami telah ternyata melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan telah dikaruniai anak laki-laki yang berusia 1 (satu) tahun, oleh karena itu dengan memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan maka perkawinan antara Anak dengan Calon Suami tersebut dilaksanakan semata-mata demi perlindungan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi Anak, guna menjamin kepastian hukum dan status anak dari Anak Pemohon dengan calon suaminya, dan untuk melindungi harkat, martabat serta menjaga nama baik Anak beserta keluarganya, dengan demikian permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama Ni Komang Simpen telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang ada di dalam persidangan, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, konvensi maupun perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, hukum tidak tertulis, nilai kearifan lokal serta rasa keadilan yang dilanggar dalam permohonan *a quo*. Hakim juga tidak menemukan adanya halangan bagi kedua Anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan, sehingga demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak agar masa depan dan nama baik Anak serta keluarganya dapat terjaga dengan

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Amp



baik serta kelangsungan hidup anak yang telah dilahirkan dari hasil hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya dapat berjalan dengan baik, Hakim menyatakan dispensasi kawin bagi Anak dan calon suaminya patut untuk dikabulkan maka petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional amar seperlunya tanpa mengabulkan melebihi dari yang diminta (*ultra petita*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Ni Komang Simpen untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama I Komang Juniadi Adnyana yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama I Gede Sandi dengan Ni Nengah Suti;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Ni Komang Wijatmawati, S.H. M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Indra Praja W., S.H., M.H.

Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)